



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai Penggugat;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, dahulu bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Pga, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **0074/002/VIII/2017** tertanggal 01 Agustus 2017;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jarai Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Nusa Indah selama 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di xxxx xxxxx, RT.003 RW.002, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, sampai dengan berpisah;

- Bahwa pada saat sebelum akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Billy Anugrah Pratama bin Romi Saputra, NIK. 1672010401150002, lahir di di Pagar Alam, tanggal 04 Januari 2015, Pendidikan terakhir TK, Sekarang ada dalam pengasuhan Pemohon dan 2. Dyland Alfarizqi Saputra bin Romi Saputra, lahir di Pagar Alam, tanggal 08 Mei 2022, pendidikan terakhir belum sekolah, Sekarang ada dalam pengasuhan orang tua Termohon;
- Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, seperti Termohon tidak pernah membuatkan Pemohon kopi dengan alasan Termohon lelah;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik, sehingga setiap kali dinasihati oleh Pemohon, Termohon selalu membantah;
 - c. Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon, Dimana Termohon tidak mau membaur dengan keluarga Pemohon sehingga memunculkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - d. Termohon tidak memiliki pendirian sehingga setiap kali terjadi keributan Termohon selalu pulang kerumah orang tua Termohon tanpa seizin dan sepegetahuan dari Pemohon;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2022 disebabkan pada saat Termohon memaksa Pemohon supaya memberikan izin untuk

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi bekerja diluar negeri, namun Pemohon tidak memberikan izin dikarenakan Pemohon merasa nafkah dan kebutuhan Termohon masih bisa Pemohonukupi, namun setelah 6 bulan meminta izin dan karena sifat ambisi Termohon yang tidak bisa dikendalikan lagi akhirnya dengan terpaksa Pemohon menandatangani surat izin tersebut. Setelah kejadian tersebut Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan tidak memberikan kabar hingga saat ini, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon. Dari kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Romi Saputra bin Edi Suparno**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Wike Nadia Utami binti Vito Andrigo**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui Mass Media sebagaimana relaas Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Pga yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dempo Selatan xxxx xxxxx xxxx Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 0074/002/VIII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor: 470/142/KET/SKJ/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sukorejo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx tanggal 16 Juli 2024, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. Roma Saputra bin Edi Suparno, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx, Rt. 006, Rw. 002, Kelurahan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui sekitar tahun 2022 Tergugat pergi keluar negeri untuk tapi saya tidak tau perginya kemana dan alasannya untuk apa namun hingga sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi dan hingga saat ini Tergugat maupun tempat tinggalnya tidak diketahui secara pasti dan jelas keberadaannya;
- Bahwa Penggugat, saksi maupun keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik secara langsung maupun melalui keluarga dan teman-temannya, namun tidak berhasil ditemukan ;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan barang yang bisa dijadikan nafkah untuk Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha meanasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dempo Selatan xxxx xxxxx xxxx Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 0074/002/VIII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pga



- Bahwa, saksi mengetahui sekitar tahun 2022 Tergugat pergi keluar negeri untuk tapi saya tidak tau perginya kemana dan alasannya untuk apa namun hingga sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi dan hingga saat ini Tergugat maupun tempat tinggalnya tidak diketahui secara pasti dan jelas keberadaannya;
- Bahwa Penggugat, saksi maupun keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik secara langsung maupun melalui keluarga dan teman-temannya, namun tidak berhasil ditemukan ;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan barang yang bisa dijadikan nafkah untuk Pemohon dan anak-anak
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha meanasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perkara perceraian walaupun Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat harus membuktikannya dengan menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, Bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor: 470/142/KET/SKJ/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sukorejo,
Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx tanggal 16 Juli 2024 yang merupakan bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon sudah tidak tinggal lagi di alamat Tergugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pagar Alam;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini kediaman maupun keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui dengan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa Penggugat, maupun keluarganya telah mencari kediaman dan keberadaan Tergugat tetapi tidak ditemukan;
5. Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah oleh Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat hukum Islam serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 445.000 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 H. oleh Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syahrin Mubarak, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Syahrin Mubarak, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	295.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pga